



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

**KECAMATAN RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Bahwa Rencana Strategis Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025-2029 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Strategi ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak (stakeholders), namun disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Demikian Rencana Strategi ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih.

Rasau Jaya, 2025
Plt. CAMAT RASAU JAYA

PURNAMA, S.STP
NIP. 19920614 201406 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS PD	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD	9
2.1.2 Sumber Daya PD.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan PD.....	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	45
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah.....	45
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD.....	46
2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD.....	46
2.2.2 Isu Strategis.....	49
BAB III – TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN ...	52
3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	52
3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	55
3.3 Strategi PD Tahun 2025-2029	55
3.4 Arah Kebijakan PD Tahun 2025-2029	60
3.5 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029	62
BAB IV – PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN dan KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
BAB V – PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional serta memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan publik, diperlukan adanya perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan adaptif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal. Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana berisi mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang dinamakan Rencana Strategis(Renstra), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Periode 2025–2029 merupakan fase yang sangat penting, mengingat adanya perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, baik dari sisi regulasi, kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat, maupun arah kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, Renstra berperan sebagai instrumen penting untuk menyelaraskan prioritas organisasi dengan arah kebijakan nasional, seperti yang tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya (2019–2024), termasuk capaian kinerja, hambatan, dan pembelajaran yang diperoleh. Hal ini penting agar strategi yang dirumuskan ke depan lebih responsif, berorientasi pada hasil (outcome), serta berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi.

Dengan demikian, Renstra 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen strategis yang tidak hanya menjadi rujukan internal organisasi dalam pengambilan keputusan, namun juga sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak luas bagi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 794);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
34. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan dan perencanaan strategis organisasi dalam kurun waktu lima tahun. Renstra ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran yang berorientasi pada hasil, serta merupakan wujud komitmen organisasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis secara sistematis dan terukur.

Renstra juga dimaksudkan untuk:

1. Menyelaraskan rencana kerja instansi dengan dokumen perencanaan nasional maupun sektoral (seperti RPJMN/RPJMD).
2. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja, dan dokumen akuntabilitas lainnya.
3. Memberikan arah dan fokus strategis dalam merespon isu-isu aktual dan tantangan masa depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra 2025-2029 Kecamatan Rasau Jaya, antara lain adalah :

1. Merumuskan arah kebijakan strategis organisasi dalam jangka menengah yang sejalan dengan visi dan misi instansi.
2. Menetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama sebagai acuan pengukuran pencapaian kinerja selama periode perencanaan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan melalui perencanaan yang terukur, realistis, dan berbasis bukti (evidence-based planning).
4. Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
5. Mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
6. Mendorong kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, dengan memperhatikan hasil evaluasi periode sebelumnya serta perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3 Maksud Dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategiss Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Rensstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.5 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, struktur organisasi Kantor Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

a. Camat

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membawahi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- 2) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;

c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;


d. Seksi Pemerintahan;

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016



Sumber; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016

Kecamatan Rasau Jaya Kubu Raya merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati :

a. Camat

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- 1 Penyusunan program kecamatan;
- 2 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 4 Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 5 Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- 6 Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 7 Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 8 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 9 Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 10 Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati;
- 11 Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan; dan
- 12 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Camat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas dan perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- 1 Perencanaan dan Penyusunan program operasional sekretariat kecamatan;
- 2 Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di kecamatan;
- 3 Pelaksanaan ketatausaha, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
- 4 Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5 Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan; dan
- 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Kecamatan.

1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Perencanaan dan Penyusunan kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- 2 Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;

- 3 Pengorganisasian, pengumpulan, dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- 4 Pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran kecamatan;
- 5 Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan kecamatan;
- 6 Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja kecamatan; dan
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian , Perlengkapan dan Umum

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1 Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- 2 Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- 3 Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- 4 Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal kecamatan;
- 5 Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- 6 Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7 Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- 8 Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;

- 9 Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- 10 Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; dan
- 11 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1 Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- 2 Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Pemerintahan;
- 3 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kependudukan;
- 4 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten;
- 5 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 6 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- 7 Pelaksanaan pembinaan pemerintah desa dan kelurahan
- 8 Pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi di bidang kecamatan;
- 9 Penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana teknis dinas/unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah dan instansi vertikal di bidang pemerintahan;
- 10 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pemerintahan;
- 11 Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- 12 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas

Mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1 Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- 2 Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- 3 Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- 4 Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman, ketertiban dan satuan polisi pamong praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 5 Pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 6 Pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 7 Penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana teknis dinas/unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 8 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- 9 Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 10 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas

kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1 Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- 2 Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- 3 Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait bidang Perekonomian dan pembangunan;
- 4 Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana teknis dinas/unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah dan instansi vertikal di bidang perekonomian dan pembangunan;
- 6 Mongooseordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 7 Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 8 Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 9 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;
- 10 Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi perekonomian dan pembangunan; dan
- 11 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1 Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;

- 2 Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 3 Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4 Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana teknis dinas/unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah dan instansi vertikal di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 6 Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi sosial kemasyarakatan;
- 7 Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;
- 8 Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- 9 Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- 10 Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- 11 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 12 Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- 13 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 13 (Tiga Belas) orang PNS. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Rasau Jaya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	1 orang	6,7 %
2.	S-1	7 orang	53,3 %
3.	Diploma	- orang	0 %
4.	SLTA	5 orang	40 %
5	SLTP	- orang	0 %
Jumlah		13 orang	100 %

Sumber : DUK Kecamatan Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, 2024

Berdasarkan Tabel tersebut, diketahui bahwa tingkat pendidikan personil Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S2) atau 6,7%, Sarjana (S1) atau 53,3% Diploma – 0%, SLTA 40 % dan SLTP 0 %.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Rasau Jaya
Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Pembina	1 orang
2.	Penata	10 orang
3.	Pengatur	2 orang
4.	Juru	- orang
Jumlah		13 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya 2024

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa secara umum mayoritas sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Penata 10 orang.

Selanjutnya sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselon, dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Rasau Jaya
Berdasarkan Eselon

NO.	ESELON	JUMLAH
1	2	3
1.	III.a	0 orang
2.	III.b	1 orang
3.	IV.a	4 orang
4.	IV.b	2 orang
5.	Pelaksana	6 orang
Jumlah		13 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya, 2024

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon III.b sampai dengan Eselon IVb sudah terisi dengan didukung tenaga pelaksana sebanyak 6 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan SMA, sampai saat ini Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga pelaksana di masing masing seksi dan sekretariat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kecamatan Rasau Jaya mempekerjakan Tenaga non PNS sebanyak 3 orang.

Secara rinci Jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Rasau Jaya pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Duk Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
Kecamatan Rasau Jaya

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	TUMIJAN,SE., M.Si 19710803 199403 1 001	Pembina (IV / a)	Sekretaris Kecamatan
2.	ETIK PURWANINGSIH 19661126 198903 2 014	Penata (III / c)	Kasubbag TU & Kepegawaian, Perlengkapan & Umum
3.	IRFAN HARIS, S.Sos 19790413 200903 1 003	Penata Tk I (III / d)	Kasi Pemerintahan
4.	SURATMAN, SE 19640410 198903 2 013	Penata Muda Tk I (III / b)	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
5.	BONTOT WAWAN K, S.Sos.I 19640410 198903 2 013	Penata Muda Tk I (III / b)	Kasi Kesejahteraan Rakyat
6.	ERLANGGA, S.Sos 19860612 201501 1 001	Penata (III / c)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
7.	RUDI TEGUH PRAYITNO, S.Ak 19890519 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III / b)	Kasubbag Renja dan Keuangan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
8.	RATU SRI SUHARTINI, S.Sos 19820506 200801 2 008	Penata (III / c)	Pengelola Kepegawaian
9.	SUYANTO, S.Pd.SD 19721230 200011 1 001	Penata (III / c)	Pengelola Trantib
10.	SUTOTO 19680319 198903 1 009	Penata Muda Tk. I (III / b)	Pengadministrasi Pemerintah
11.	MARIYANA 19770315 200801 1 010	Pengatur Tk I (II / d)	Bendahara Pengeluaran
12.	SUMANTO 19890519 201501 1 001	Pengatur Tk I (II/d)	Pengadministrasi Umum
13.	PARIYANTI 19740815 201407 2 003	Pengatur Muda Tk I (II/d)	Pengadministrasi Persuratan

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya, 2024

Kondisi Sumber daya Aparatur yang ada di Kecamatan Rasau Jaya masih kurang memadai dalam hal kuantitas, sehingga masih ada beberapa posisi jabatan yang kosong, seperti verifikator keuangan, Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup. Kondisi Sumber daya Aparatur yang ada di Kecamatan Rasau Jaya masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal serta masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti berbagai diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

Sarana dan prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Rasau Jaya sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik. Namun berbeda halnya dengan sarana pendukung yang masih tergolong belum terpenuhi dengan baik seperti:

- Kondisi rumah dinas yang Rusak Ringan
- Air yang masih mengandal air sumur
- Gedung Aula dalam kondisi rusak sedang

Kondisi tersebut diatas sudah barang tentu dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Rasau Jaya

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kantor

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Filing Cabinet Besi	2 Buah
2	Lemari Kaca	3 Buah
3	Meja Resepsionis	1 Buah
4	Portable Water Pump	1 Buah
5	Sepeda Motor	10 Unit
6	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1 Unit
7	Meja Kerja Pegawai Non Struktura	14 Buah
9	Meja Rapat	5 Buah
10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah
11	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8 Buah
12	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4 Buah
13	Unit Tranceiver Ssb Portable	1 Buah
14	P.C Unit	3 Buah
15	Brandkas	1 Buah
16	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 Buah
17	Note Book	3 Unit
18	Printer (Peralatan Persona Komputer)	10 Unit
19	Portable Generating Set	1 Buah
20	Lemari Kayu	1 Buah
21	Mesin Pemotong Rumput	1 Buah
22	Kipas Angin	3 Buah
23	Professional Sound System	1 Set
24	Kursi Rapat	60 Buah
25	Kursi Tamu	4 Buah
27	Rak Kayu	2 Buah
28	Mesin Absensi	1 Buah
29	A.C. Split	10 Buah
30	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	50 Buah
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 Buah
32	Lap Top	7 Buah
34	Meja Rapat Pejabat lainnya	2 Buah
35	Microphone/Wireless MIC	1 Set
36	Microphone/Boom Stand	2 Set
37	peralatan studio audio lainnya (dst)	2 Set
38	LCD Projector/Infocus	1 Unit

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
39	Termometer Standar	1 Buah
40	Tabung O2	3 Buah

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai IKM	-	-	-	81 / Baik	82 / Baik	83 / Baik	84 / Baik	85 / Baik	80,5 / Baik	81,25 / Baik	83,40 / Baik	84,75 / baik	85,28 / baik	99%	99%	100%	101%	100%
2	Nilai SAKIP	-	-	-	-	75 / BB	66 / B	69 / B	71 / B	-	65,50/ B	71,10 / BB	73,60 / BB	N/A	-	91%	108%	107%	N/A
3	Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	1 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	1 Desa	3 Desa	4 Desa	6 Desa	6 Desa	100%	100%	100%	120%	100%

Tabel 2.6

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PERMENDAGRI NO 13																	
4.01.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	295,020,400	-	-	-	-	292,227,400	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6,018,000	-	-	-	-	6,018,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,000,000	-	-	-	-	2,750,500	-	-	-	-	92%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2,493,200	-	-	-	-	2,490,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	79,182,000	-	-	-	-	79,182,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	24,514,200	-	-	-	-	24,514,200	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,494,000	-	-	-	-	18,494,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,504,000	-	-	-	-	7,504,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,520,000	-	-	-	-	2,520,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	23,400,000	-	-	-	-	23,400,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,400,000	-	-	-	-	7,879,700	-	-	-	-	76%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	117,495,000	-	-	-	-	117,475,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59,500,000	-	-	-	-	59,500,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	28,500,000	-	-	-	-	28,500,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.02.10	Pengadaan mebeleur	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.02.50	Pengelolaan Website	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4.01.11.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	
4.01.11.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	
4.01.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A		
4.01.11.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A		
4.01.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34,942,400	-	-	-	-	34,792,400	-	-	-	-	100%	-	-	-	N/A	N/A	
4.01.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,548,750	-	-	-	-	3,518,750	-	-	-	-	99%	-	-	-	N/A	N/A	
4.01.11.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1,647,850	-	-	-	-	1,647,850	-	-	-	-	100%	-	-	-	N/A	N/A	
4.01.11.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,151,950	-	-	-	-	4,121,950	-	-	-	-	99%	-	-	-	N/A	N/A	
4.01.11.06.08	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	17,239,450	-	-	-	-	17,179,450	-	-	-	-	100%	-	-	-	N/A	N/A	

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4.01.11.06.12	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	8,354,400	-	-	-	-	8,324,400	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	4,334,850	-	-	-	-	4,334,850	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.33.29	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,462,000	-	-	-	-	2,462,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.33.32	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1,872,850	-	-	-	-	1,872,850	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,575,400	-	-	-	-	3,497,400	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.17.67	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.17.87	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	3,575,400	-	-	-	-	3,497,400	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	N/A	N/A

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4.01.11.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1,666,800	-	-	-	-	1,666,800	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.17.06	Pelaksanaan perlombaan desa	1,666,800	-	-	-	-	1,666,800	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.21	Program perencanaan pembangunan daerah	4,612,400	-	-	-	-	4,612,400	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.21.44	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.21.80	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	4,612,400	-	-	-	-	4,612,400	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.22	Program pengendalian kebakaran hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.22.03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.34.	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.34.11	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38	Program Pemberdayaan Kecamatan	205,078,300	-	-	-	-	204,153,100	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.01	Pembinaan Pemerintahan Desa	35,374,000	-	-	-	-	35,305,200	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.02	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	51,424,000	-	-	-	-	50,650,200	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	N/A	N/A

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4.01.11.38.03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	35,374,000	-	-	-	-	35,295,200	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.04	Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	36,424,000	-	-	-	-	36,420,200	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.05	Penataan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.06	Penyusunan Profil Kecamatan	3,495,400	-	-	-	-	3,495,400	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.07	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.08	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	20,143,700	-	-	-	-	20,143,700	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.09	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.10	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.11	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	11,180,000	-	-	-	-	11,180,000	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.14	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	11,663,200	-	-	-	-	11,663,200	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.16	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
4.01.11.38.17	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
	TOTAL	608,730,550					604,784,350											

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
					PERMENDAGRI 90																	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	1,762,890,258	2,024,762,069	2,150,028,105	2,145,722,023	-	1,750,964,791	1,981,503,663	2,058,889,803	2,106,915,032	-	99.32%	97.86%	95.76%	98.19%	21.88%	6.27%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	15,639,112	51,102,775	59,844,767	27,330,025	-	15,542,000	48,278,750	59,194,900	27,130,200	-	99.38%	94.47%	98.91%	99.27%	95.62%	19.11%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6,381,110	28,670,065	28,399,312	13,600,080.00	-	6,340,000	25,871,581	28,145,300	13,450,000.00	-	99.36%	90.24%	99.11%	98.90%	110.96%	39.79%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3,251,222	9,626,083	11,748,607	8,486,764.00	-	3,243,000	9,600,542	11,684,900	8,451,500.00	-	99.75%	99.73%	99.46%	99.58%	90.09%	46.24%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6,006,780	12,806,627	19,696,848	5,243,181.00	-	5,959,000	12,806,627	19,364,700	5,228,700.00	-	99.20%	100.00%	98.31%	99.72%	81.08%	24.36%
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	1,456,008,884	1,601,942,670	1,545,203,893	1,800,604,727	-	1,445,761,612	1,563,256,257	1,468,526,053	1,764,088,232	-	99.30%	97.59%	95.04%	97.97%	3.02%	12.25%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	-	1,451,460,495	1,597,394,692	1,515,633,602	1,778,617,004.00	-	1,441,227,612	1,558,731,642	1,439,101,817	1,742,115,232.00	-	99.29%	97.58%	94.95%	97.95%	2.19%	12.66%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	20,780,280	17,704,900.00	-	-	-	20,761,536	17,702,300.00	-	0.00%	0.00%	99.91%	99.99%	#DIV/0!	#DIV/0!

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	3,251,222	3,250,815	6,814,714	3,833,783.00	-	3,243,000	3,250,815	6,752,900	3,826,950.00	-	99.75%	100.00%	99.09%	99.82%	44.78%	-24.90%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	-	1,297,167	1,297,163	1,975,297	449,040.00	-	1,291,000	1,273,800	1,909,800	443,750.00	-	99.52%	98.20%	96.68%	98.82%	23.40%	-52.64%
7	01	01	2.03	03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7,797,995	33,365,625	1,407,000	-	-	7,684,000	22,171,950	1,350,000	-	0.00%	98.54%	66.45%	95.95%	0.00%	0.00%
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1,296,085	27,585,825	459,000.00	-	-	1,264,000	16,440,950	450,000.00	-	0.00%	97.52%	59.60%	98.04%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	3,251,104	3,649,725	489,000.00	-	-	3,219,600	3,636,000	450,000.00	-	0.00%	99.03%	99.62%	92.02%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	3,250,806	2,130,075	459,000.00	-	-	3,200,400	2,095,000	450,000.00	-	0.00%	98.45%	98.35%	98.04%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	01	2.05	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11,990,250	-	8,650,440	-	-	11,910,000	-	8,640,000	-	0.00%	99.33%	0.00%	99.88%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	11,990,250	-	8,650,440.00	-	-	11,910,000	-	8,640,000.00	-	0.00%	99.33%	0.00%	99.88%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	01	2.06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	141,159,636	159,932,465	232,174,536	138,743,138	-	140,601,466	158,600,276	231,175,100	136,787,650	-	0.00%	99.17%	99.57%	98.59%	28.25%	-17.90%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	2,548,436	2,548,290	13,488,100	3,907,800.00	-	2,316,760	2,546,540	13,488,100	3,902,400.00	-	90.91%	99.93%	100.00%	99.86%	130.06%	-43.57%

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	45,779,514	45,777,497	57,250,512	45,045,866.00	-	45,647,690	44,990,888	57,227,600	44,974,800.00	-	99.71%	98.28%	99.96%	99.84%	11.83%	-11.94%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	-	10,580,686	10,580,678	15,213,924	7,279,472.00	-	10,424,316	10,270,248	14,692,400	7,188,000.00	-	98.52%	97.07%	96.57%	98.74%	19.91%	-31.34%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratauran Perundang-undangan	-	1,460,000	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,460,000	-	-	-	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-100.00%	#DIV/0!
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	80,791,000	99,566,000	146,222,000	82,510,000.00	-	80,752,700	99,332,600	145,767,000	80,722,450.00	-	99.95%	99.77%	99.69%	97.83%	34.53%	-16.69%
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	36,537,000	42,102,530	86,638,191	16,929,337	-	36,443,845	42,102,500	85,754,000	16,929,300	-	99.75%	100.00%	98.98%	100.00%	53.99%	-52.49%
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	36,537,000	-	-	-	-	36,443,845	-	-	-	-	99.75%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	-	-	15,953,330	18,832,000	5,104,337.00	-	-	15,953,300	18,830,000	5,104,300.00	-	0.00%	100.00%	99.99%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	26,149,200	39,604,241	11,825,000.00	-	-	26,149,200	39,604,000	11,825,000.00	-	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	28,201,950	-	-	-	-	27,320,000	-	-	0.00%	0.00%	96.87%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	103,527,168	111,446,858	132,005,973	122,486,241	-	103,480,168	111,441,122	125,368,800	122,424,000	-	99.95%	99.99%	94.97%	99.95%	12.92%	-0.04%

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	-	19,200,000	19,200,000	33,600,000	30,089,625.00	-	19,153,000	19,200,000	33,600,000	30,050,000.00	-	99.76%	100.00%	100.00%	99.87%	32.29%	-5.25%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	84,327,168	92,246,858	98,405,973	92,396,616.00	-	84,327,168	92,241,122	91,768,800	92,374,000.00	-	100.00%	99.99%	93.26%	99.98%	8.03%	1.34%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	10,018,458	38,446,526	60,795,120	29,571,115	-	9,135,700	38,230,758	66,699,000	29,565,650	-	91.19%	99.44%	109.71%	99.98%	146.34%	42.67%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1,306,458	1,306,458	1,451,620	1,525,464.00	-	1,215,700	1,306,458	7,355,500	1,520,000.00	-	93.05%	100.00%	506.71%	99.64%	5.41%	6.27%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	8,712,000	13,400,000	33,660,000	17,620,000.00	-	7,920,000	13,400,000	33,660,000	17,620,000.00	-	90.91%	100.00%	100.00%	100.00%	96.56%	-5.89%
7	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	11,270,000	3,331,651.00	-	-	-	11,270,000	3,331,650.00	-	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	23,740,068	14,413,500	7,094,000.00	-	-	23,524,300	14,413,500	7,094,000.00	-	0.00%	99.09%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	10,347,176	10,772,540	71,897,919	43,616,570	-	10,302,654	10,582,399	71,604,400	43,588,150	-	99.57%	98.23%	99.59%	99.93%	163.60%	-21.06%

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	1,446,222	1,592,355	2,585,925	665,991	-	1,438,000	1,549,520	2,560,000	657,150	-	99.43%	97.31%	99.00%	98.67%	33.72%	-47.32%
7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	1,446,222	1,592,355	2,585,925	665,991.00	-	1,438,000	1,549,520	2,560,000	657,150.00	-	99.43%	97.31%	99.00%	98.67%	33.72%	-47.32%
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	8,900,954	9,180,185	69,311,994	42,950,579	-	8,864,654	9,032,879	69,044,400	42,931,000	-	99.59%	98.40%	99.61%	99.95%	179.05%	-20.54%
7	01	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	1,700,000	1,699,864	1,722,000	321,300.00	-	1,700,000	1,608,073	1,600,000	315,000.00	-	100.00%	94.60%	92.92%	98.04%	0.64%	-57.99%
7	01	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	1,488,300	1,488,243	1,549,800	321,300.00	-	1,452,000	1,434,706	1,440,000	315,000.00	-	97.56%	96.40%	92.92%	98.04%	2.05%	-54.74%
7	01	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	5,712,654	5,992,078	66,040,194	42,307,979.00	-	5,712,654	5,990,100	66,004,400	42,301,000.00	-	100.00%	99.97%	99.95%	99.98%	240.00%	-18.04%
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	22,310,492	54,039,960	88,449,879	196,938,245	-	22,271,964	53,873,250	88,413,000	196,878,700	-	99.83%	99.69%	99.96%	99.97%	99.11%	132.07%

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	22,310,492	54,039,960	88,449,879	196,938,245	-	22,271,964	53,873,250	88,413,000	196,878,700	-	99.83%	99.69%	99.96%	99.97%	99.11%	132.07%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	16,580,304	16,579,950	25,551,334	19,984,763.00	-	16,564,464	16,579,950	25,535,000	19,977,200.00	-	99.90%	100.00%	99.94%	99.96%	24.14%	11.52%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	5,730,188	37,460,010	62,898,545	176,953,482.00	-	5,707,500	37,293,300	62,878,000	176,901,500.00	-	99.60%	99.55%	99.97%	99.97%	231.31%	328.75%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	38,025,497	43,200,729	70,620,324	35,343,628	-	37,807,548	43,036,321	70,234,600	35,283,600	-	99.43%	99.62%	99.45%	99.83%	36.28%	24.52%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	38,025,497	43,200,729	70,620,324	35,343,628	-	37,807,548	43,036,321	70,234,600	35,283,600	-	99.43%	99.62%	99.45%	99.83%	36.28%	24.52%
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	38,025,497	43,200,729	70,620,324	35,343,628.00	-	37,807,548	43,036,321	70,234,600	35,283,600.00	-	99.43%	99.62%	99.45%	99.83%	36.28%	24.52%

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	9,892,078	14,874,723	58,237,470	52,775,110	-	9,892,078	14,872,950	58,103,750	52,765,900	-	100.00%	99.99%	99.77%	99.98%	142.64%	16.73%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	9,892,078	14,874,723	58,237,470	52,775,110	-	9,892,078	14,872,950	58,103,750	52,765,900	-	100.00%	99.99%	99.77%	99.98%	142.64%	16.73%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	9,892,078	14,874,723	58,237,470	52,775,110.00	-	9,892,078	14,872,950	58,103,750	52,765,900.00	-	100.00%	99.99%	99.77%	99.98%	142.64%	16.73%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	143,554,328	162,475,514	218,050,772	139,480,712	-	143,417,000	162,055,971	216,999,600	137,193,000	-	99.90%	99.74%	99.52%	98.36%	23.25%	-14.98%

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2025 - 2029*

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	143,554,328	162,475,514	218,050,772	139,480,712	-	143,417,000	162,055,971	216,999,600	137,193,000	-	99.90%	99.74%	99.52%	98.36%	23.25%	-14.98%
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	66,283,578	76,014,730	99,621,772	66,600,536	-	66,237,000	75,862,903	99,329,600	64,440,600	-	99.93%	99.80%	99.71%	96.76%	22.60%	-12.50%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	459,000	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	450,000	-	100.00%	100.00%	100.00%	98.04%	0.00%	-53.25%
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	37,260,375	41,670,392	57,114,500	35,895,738	-	37,215,000	41,536,534	56,730,000	35,837,700	-	99.88%	99.68%	99.33%	99.84%	23.81%	-16.25%
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	650,000	1,020,000	2,100,000	629,700	-	650,000	1,020,000	2,100,000	627,000.00	-	100.00%	100.00%	100.00%	99.57%	79.74%	-31.40%
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	37,260,375	41,670,392	57,114,500	35,895,738	-	37,215,000	41,536,534	56,740,000	35,837,700	-	99.88%	99.68%	99.34%	99.84%	23.81%	-16.25%
TOTAL						1,987,019,829	2,310,125,535	2,657,284,469	2,613,876,288			1,974,656,035	2,265,924,554	2,564,245,153	2,572,624,382		99.38%	98.09%	96.50%	98.42%	15.64%	6.24%

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rasau Jaya selama tahun 2020 - 2024 dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Rasau Jaya secara umum sudah sangat memuaskan. Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan sangat baik karena total realisasi anggaran lebih dari 90% dan tidak ada yang melebihi anggarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Rasau Jaya di Renstra tahun 2019-2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Rasau Jaya dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Rasau Jaya berdasarkan hasil pengukurannya Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rasau Jaya pada Renstra 5 (Tahun) sebelumnya Tahun 2019-2024 dapat dijabarkan dalam Tabel 2.6.

Dari 3 (tiga) indikator yang ada pada Tabel 2.5 secara keseluruhan indikator sasaran mencapai :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan dengan rasio capaian hampir mencapai 100%. Bahkan di tahun 2023 persentase Capaian Kinerjanya melebihi 100%.
2. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kubu Raya dengan rasio capaian rata-rata Diatas 95%. Bahkan di tahun 2022 dan 2023 persentase Capaian Kinerjanya melebihi 100%.
3. Persentase Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan Rasau Jaya dengan rasio capaian mencapai 100%, dan di tahun 2023 persentase capaian kinerjanya mencapai 120% Dimana target desa mandiri yang direncanakan sebanyak 1 desa tetapi pada realisasinya mencapai 2 desa yaitu Desa Bintang Mas dan Desa Pematang Tujuh.

Disamping Kinerja Kecamatan Rasau Jaya sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Rasau Jaya antara lain :

❖ Kinerja Pelayanan di seksi Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur Kecamatan dan desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari –hari.
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan, dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.

3. Pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan desa.
4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa.
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

Berikut merupakan Realisasi Kinerja Pelayanan di seksi Pemerintahan yaitu :

Tabel 2.7

Realisasi Kinerja Pelayanan Seksi Pemerintahan Periode 2020-2024

No	NAMA LAYANAN	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Surat Keterangan waris	Surat	116	121	136	118	111
2	Surat Wakaf	Surat	1	4	11	7	6
3	Surat Pengajuan Pencairan ADD & DD	Surat	12	12	12	12	12
4	Surat Pindah	Surat	169	0	0	0	0
	Total		298	137	159	137	129

Tabel diatas menggambarkan layanan public yang diberikan oleh seksi Pemerintahan selama periode 2020-2024. Seperti yang ada pada tabel diatas Dimana terdapat 4 surat yang dikeluarkan oleh seksi pemerintahan, yaitu: Surat Keterangan waris, Surat wakaf, Surat Pengajuan Pencairan ADD dan DD serta Surat Pindah. Untuk Surat Pindah, per tahun 2021 sudah tidak lagi dilayani oleh kecamatan dikarenakan berpindah tugas ke Dinas Dukcapil.

❖ Kinerja Pelayanan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan :

1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Musrenbang desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN" merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Berikut merupakan Realisasi Kinerja Pelayanan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan yaitu:

Tabel 2.8
Realisasi Kinerja Pelayanan Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Periode 2019-2023

No	NAMA LAYANAN	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Surat Perizinan UMKM	Surat	0	0	0	0	0
2	Pendampingan OSS UMKM	Orang	17	21	88	8	6
3	Surat Rekomendasi Ijin Kapal Motor Air	Surat	4	3	4	12	14
4	Surat Persetujuan Lingkungan	Surat	4	1	3	2	3
	Total		25	25	95	22	23

Tabel diatas menggambarkan layanan publik yang diberikan oleh Seksi Perekonomian dan Pembangunan selama periode 2020-2024. Seperti yang ada pada tabel diatas Dimana terdapat 4 surat yang dikeluarkan oleh Seksi Perekonomian dan Pembangunan, yaitu: Surat Perizinan UMKM, Layanan Pendampingan Pembuatan OSS UMKM, Surat Rekomendasi Ijin Kapal Air dan Surat Persetujuan Lingkungan. Untuk Pembuatan Perizinan UMKM, per tahun 2020 sudah tidak lagi dilayani oleh kecamatan dikarenakan berpindah tugas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan di Kecamatan hanya membantu melakukan pendampingan para pelaku UMKM untuk membuat Ijin usahanya.

❖ Kinerja Pelayanan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

1. Melakukan penataan dan penertiban PKL dibantu beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP).
2. Pembinaan anggota Linmas se-Desa di Kecamatan Rasau Jaya.
3. Melakukan Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan di Wilayah Kecamatan

Berikut merupakan Realisasi Kinerja Pelayanan di seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu:

Tabel 2.9
Realisasi Kinerja Pelayanan Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Periode 2019-2023

No	NAMA LAYANAN	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Surat Ijin Keramaian	Surat	3	7	12	17	9
2	Pengamanan Kegiatan di Kecamatan	Kegiatan	5	8	21	24	26
3	Pengawasan Camat dan Pejabat terkait di wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	7	43	45	52
	Total		13	22	76	86	87

Tabel diatas menggambarkan layanan publik yang diberikan oleh seksi Ketentraman dan Ketertiban selama periode 2020-2024. Seperti yang ada pada tabel diatas Dimana terdapat 1 surat dan 2 Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi Ketentraman dan Ketertiban, yaitu: Surat Ijin Keramaian, Pengamanan Kegiatan di Kecamatan, dan Pengawasan Camat dan Pejabat terkait di wilayah Kecamatan Rasau Jaya.

❖ Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :

1. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan Sosial di wilayah Kecamatan Rasau Jaya.
2. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
3. Pelayanan administrasi yang terkait kesejahteraan Masyarakat seperti surat ahli waris maupun surat rekomendasi pernikahan.

Berikut merupakan Realisasi Kinerja Pelayanan di seksi Kesejahteraan Rakyat yaitu:

Tabel 2.10
Realisasi Kinerja Pelayanan Seksi Kesejahteraan Rakyat
Periode 2020-2024

No	NAMA LAYANAN	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Layanan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa	Surat	22	13	5	22	16
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional	Surat	3	15	2	8	6
3	Surat Rekomendasi Kegiatan	Surat	0	3	3	6	12
4	Surat Dispensasi Nikah	Surat	4	21	5	27	21
	Total		29	52	15	63	55

Tabel diatas menggambarkan layanan publik yang diberikan oleh seksi Kesejahteraan Rakyat selama periode 2020-2024. Seperti yang ada pada tabel diatas Dimana terdapat 4 surat yang dikeluarkan oleh seksi Kesejahteraan Rakyat, yaitu: Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa, Surat Rekomendasi Izin Operasional, Surat Rekomendasi Kegiatan, dan Surat Dispensasi Nikah.

Dalam mewujudkan kinerja layanan perangkat daerah yang prima, tentu tidak terlepas dari beberapa faktor yang menunjang keberhasilan, kendala maupun potensi kedepan yang bisa terwujud.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya peningkatan kualitas SDM di Kecamatan Rasau Jaya;
2. Optimalisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga;
4. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;
5. Peningkatan pelaksanaan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ;
7. Peningkatan anggaran operasional, sarana mobilitas, dan sarana pendukung pekerjaan;
8. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui potensi dan permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Rasau Jaya. Adapun potensi Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja;
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas;
3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat ;
4. Peningkatan anggaran operasional dan sarana pendukung pekerjaan;

5. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga;
6. Peningkatan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat
7. Komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk semakin meningkat;
8. Partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ semakin meningkat;
9. Pemahaman masyarakat yang meningkat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan.

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan SDM pelayanan yang berkualitas;
2. Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal;
3. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi;
4. Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
5. Perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga;
6. Perlu ditingkatkan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;
7. Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk;
8. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ;
9. Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

Potensi dan permasalahan ini menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Rasau Jaya untuk periode selanjutnya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kekuatan (Strenght)

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Rasau Jaya menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Kondisi Internal

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan dan Desa yang memiliki kompetensi.
2. Peningkatan fungsi koordinasi yang baik di wilayah Kecamatan Rasau Jaya.
3. Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kecamatan Rasau Jaya.
4. Ketersediaan dana dalam mendukung program kegiatan Kecamatan Rasau Jaya.

Kondisi Eksternal

1. Banyak kegiatan di Desa yang seharusnya dimonitoring, akan tetapi dengan keterbatasan jumlah pegawai di semua seksi di Kecamatan Rasau Jaya, sehingga kegiatan desa belum bisa termonitor dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai.
2. Perlu adanya pelatihan pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja pegawai di lingkungan Kecamatan Rasau Jaya.
3. Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah-ubah, banyak aparatur Kecamatan yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan terutama pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sehingga perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi.
4. Sebagian besar perangkat desa kurang berfungsi secara optimal sehingga perannya dalam membantu pelaksanaan pembangunan di tingkat desa belum terlaksana dengan baik.
5. Wilayah tertentu di Kecamatan Rasau Jaya yang rawan banjir dan bahaya kebakaran terutama di bagian yang padat penduduk.

Prediksi keadaan Kecamatan Rasau Jaya 2 (dua) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT (Strengths, Weakness, Oppurtunities, Threats) dapat dikemukakan sebagai berikut:

Faktor Internal

A. Faktor Kekuatan (Strengths)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya. Perbup ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan.
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
3. Lokasi Kecamatan berbatasan dengan pusat kota dan jarak antar desa yang tidak terlalu jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.
4. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

B. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang kurang sesuai dan banyak memasuki usia pensiun.
2. Jumlah Staf belum mencukupi dan secara kualitas masih sangat kurang
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan terutama pada musim penghujan gedung kantor tergenang air hujan (Banjir)
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Faktor Peluang (Opportunities)

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

D. Faktor Ancaman (Threats)

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

D. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, maka yang yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Rasau Jaya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan Stakeholder terkait data dan informasi di wilayah Kecamatan Rasau Jaya.

E. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Rasau Jaya merupakan pihak-pihak atau organisasi yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dalam menjalankan program pemerintah, pembangunan, atau pelayanan publik.

Untuk di wilayah Kecamatan Rasau Jaya, terdapat beberapa mitra kerja yang terdiri dari:

- a. Lembaga Pemerintah Lain
 - Dinas-dinas teknis di kabupaten/kota (Dinas Dukcapil) yang programnya dilaksanakan hingga tingkat kecamatan.
 - TNI/Polri (terutama Babinsa dan Bhabinkamtibmas di desa).
- b. Masyarakat dan Organisasi Sosial
 - Karang Taruna, PKK, RT/RW, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).
 - Tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- c. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan
 - Sekolah, Puskesmas, Posyandu yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan.

2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Rasau Jaya selama (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rasau Jaya, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Rasau Jaya antara lain:

1. Perlu ditambahkan SDM pelayanan yang berkualitas;
2. Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal;
3. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi;
4. Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
5. Perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga;
6. Perlu ditingkatkan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;
7. Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk;
8. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ;
9. Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada Kecamatan Rasau Jaya, maka dapat dilakukan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Nilai SAKIP belum mencapai target	Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.	Minimnya Evaluasi dari Pimpinan terkait kinerja pegawai
			Perlu ditambahkan SDM pelayanan yang berkualitas	Minimnya tambahan SDM yang berkualitas
			Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi	Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT
2	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai SKM belum mencapai Target	Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal	Banyak Kesalahan Penempatan Pegawai Sesuai Bidanganya
			Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat	Minimnya Teknologi Informasi yang bisa diakses oleh masyarakat terkait pelayanan
3	Belum Optimalnya Pembinaan Desa	Peningkatan pembinaan desa guna mempertahankan desa mandiri	Perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga	Masih minimnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

No	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Perlu ditingkatkan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat	Rendahnya kerja sama yang berkesinambungan dengan Stakeholder
			Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk	Rendahnya komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor
			Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ	Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas peserta MTQ

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perangkat daerah untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Rasau Jaya dapat dirumuskan 3 (tiga) isu strategis yakni:

1. Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Belum Optimalnya Pembinaan Desa

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT (Strengths, Weakness, Oppurtunities, Threats) dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Rasau Jaya sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Tata Kelola Pemerintahan yang baik menjadi tolak ukur bagaimana akuntabilitas kinerja suatu perangkat daerah. Yang menjadi akar masalah dari masih belum mencapai target nilai SAKIP adalah perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala, perlu ditambahkan SDM pelayanan yang berkualitas, perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi.
2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Rasau Jaya diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lantas mengapa nilai SKM Kecamatan Rasau jaya belum mencapai target?. Ada dua masalah yang menyebabkan nilai SKM kecamatan Rasau Jaya belum mencapai target yakni:
 1. Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal
 2. Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

3. Belum Optimalnya Pembinaan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Kecamatan Rasau Jaya memiliki 6 desa, Dimana semuanya sudah menjadi Desa Mandiri.

Kecamatan Rasau Jaya harus lebih optimal dalam melakukan pembinaan kepada desa – desa di wilayahnya guna mempertahankan status desa mandiri. Ada beberapa cara guna mempertahankan status desa mandiri yaitu:

1. Memanfaatkan potensi alam setempat

Desa memiliki potensi alam yang berbeda-beda tergantung lokasinya. Maka dari itu, penting bagi desa untuk memanfaatkan potensi alam setempat secara optimal. Jika desa memiliki lahan pertanian yang subur, maka desa dapat mengembangkan pertanian organik dan menjual produknya ke kota-kota terdekat.

2. Mengembangkan industri kecil dan menengah

Desa juga dapat mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi alam setempat. Industri-industri kecil seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan industri kreatif lainnya dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian desa. Dengan mengembangkan industri kecil dan menengah, desa juga dapat mengurangi ketergantungan pada produk-produk luar.

3. Memanfaatkan teknologi

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi desa untuk mengembangkan diri menjadi desa yang mandiri. Desa dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan produksi pertanian, menjual produk secara online, mengelola keuangan

desa, dan masih banyak lagi. Selain itu, desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desa.

4. Mengembangkan pariwisata

Desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah dapat mengembangkan pariwisata sebagai sumber pendapatan. Dengan mengembangkan pariwisata, desa dapat meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Selain itu, pariwisata juga dapat mempromosikan potensi desa ke kota-kota terdekat dan bahkan ke luar negeri.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa. Masyarakat desa harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, desa dapat menjadi lebih mandiri dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakatnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada rancangan akhir RPJMD, visi Kabupaten Kubu Raya untuk periode 2025-2029 adalah “TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU”. Adapun yang dimaksud dengan Kubu Raya “MELAJU” adalah pemerintah kabupaten kubu raya memberikan pelayanan yang maksimal untuk mewujudkan Kabupaten Kubu Raya maju dengan kondisi ekonomi yang produktif dan inklusif dengan diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta infrastruktur yang mantap.

Selain visi di dalam dokumen RPJMD juga memuat misi yang terdiri dari:

1. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip good governance dan clean government serta berbasis digitalisasi
2. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan harmonis

Tujuan dalam perumusan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

1. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal/eksternal;
2. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
3. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dan akan datang;
4. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
5. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
6. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan).

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

1. Spesifik;
2. Dapat dinilai dan terukur;
3. Menantang namun dapat dicapai;
4. Berorientasi pada hasil;
5. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rasau Jaya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2024)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IT.1	Nilai SAKIP					Point	B	B	B	B	B	B	B
					S.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	IS.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	BB (71.00)	72 / BB	BB (76.00)	BB (76.50)	BB (77.00)	BB (77.50)	BB (78.00)
			IT.2	Opini BPK					Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	T.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IT.3	Indeks Kepuasan Masyarakat					Point	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
					S.2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	IS.2	Nilai IKM	Point	Baik (85.28)	Baik (86.40)	Baik (87.50)	Baik (88.10)	Sangat Baik (89.00)	Sangat Baik (90.15)	Sangat Baik (91.28)
					S.3	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa	IS.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	6	6	6	6	6	6	6

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra (Rencana Strategis) adalah tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau wilayah dalam periode perencanaan tertentu, biasanya lima tahun. Sasaran ini merupakan turunan dari visi dan misi, dan menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, serta indikator kinerja.

- Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahun) yang bersifat spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai.
- Sasaran menjembatani antara misi dan program/kegiatan.
- Setiap sasaran harus memiliki indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian.

Rencana Strategis Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025-2029 memiliki 3 sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Rasau Jaya tahun 2025-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Rasau Jaya melakukan Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 2 (dua) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Berikut merupakan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kecamatan Rasau Jaya:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)		(2)		(3)	
T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	S.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	ST.1	Meningkatkan Nilai SAKIP
T.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S.2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	ST.2	Meningkatkan Nilai IKM
		S.3	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa	ST.3	Peningkatan fungsi pembinaan Tata kelola Pemerintahan Desa

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, perlu ditetapkan strategi lebih lanjut. Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan didasarkan pada masalah dan akar masalah yang dihadapi oleh Kecamatan Rasau Jaya. Adapun strategi dan arah kebijakan yang diambil antara lain:

Strategi:

1. Meningkatkan Nilai SAKIP

Untuk meningkat Nilai SAKIP ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perangkat daerah yaitu :

❖ **Perencanaan Kinerja**

- Perangkat Daerah menyusun renstra yang memuat tujuan. Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator).
- Renstra memuat sasaran dan indikator sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang SMART. Renstra tersebut dipublikasi di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.
- Tujuan dan sasaran renstra berorientasi hasil. Target kinerja ditetapkan dengan baik.
- Dokumen renstra selaras dengan RPD.

- Dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Target jangka menengah dalam renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Dokumen renstra telah direviu secara berkala.
- Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja tahunan;
- Perjanjian Kinerja (PK) dilengkapi IKU dan telah dipublikasikan. Dokumen PK yang disusun selaras dengan RPD/Renstra dan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah).
- Perangkat daerah menyusun rencana aksi mencantumkan target secara periodik atas kinerja. Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

❖ **Pengukuran Kinerja**

- Melakukan publikasi dokumen IKU yang disusun di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.
- Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).
- Melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.
- Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan laporan kinerja berupa pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) baku tentang pengumpulan data kinerja.

❖ **Pelaporan Kinerja**

- Meng-upload laporan kinerja kedalam website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.
- Menyajikan data kinerja dengan perbandingan yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun

sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan untuk semua capaian kinerja.

- Menyusun laporan kinerja yang menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

❖ **Evaluasi Kinerja**

- Melakukan evaluasi program, yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
- Melakukan pemantauan atas rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja yaitu kemajuan dan hambatan pencapaian kinerja.

❖ **Capaian Kinerja**

Laporan kinerja yang disusun menyajikan informasi capaian kinerja pada tahun berjalan, dan tahun sebelumnya. Batang tubuh laporan kinerja didukung oleh bukti pendukung seperti Pengukuran Kinerja Sasaran. Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat terverifikasi dan *up to date*.

2. Meningkatkan Nilai IKM

Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah sangat baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama Perilaku Pelaksana dengan melaksanakan Pelatihan Service Excellence Bagi petugas pelayanan (*Frontliner*), Prosedur Pelayanan dengan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan, Penangan Pengaduan, saran dan Masukan dengan menambah petugas khusus untuk menangani pengaduan masyarakat, Kompetensi Pelaksana dengan memberi pemahaman tentang pelayanan kepada petugas pelayanan.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam melihat status dokumen kependudukan yang telah didaftarkan, melalui aplikasi dengan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti SMS dan media online (WEB).

Untuk mengetahui kekurangan unit mana yang kurang baik dalam memberikan pelayanan, perlu dilaksanakan penilaian berdasarkan jenis pelayanan.

3. Peningkatan fungsi pembinaan Tata kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa. Karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata Kelola administrasi pemerintahan desa, penyelenggara pemerintah desa, akan membantu meringankan tugas kepala desa dan perangkat desa dibidang administrasi desa, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD dapat terhindar atau minimal dapat meminimalisir dari kesalahan dalam pemeriksaan laporan administrasi dan pertanggung-jawabannya. Maka dari itu diperlukan strategi dalam peningkatan fungsi pembinaan Tata kelola Pemerintahan Desa yaitu:

1. Aparatur Pemerintahan harus mengikuti setiap sosialisasi serta bimbingan teknis mengenai pengelolaan administrasi desa, agar memiliki pedoman yang baik dan sesuai dengan peraturan dalam mengelola administrasi desa.
2. Aparatur Pemerintah harus memperhatikan dan mengadakan alat-alat penunjang yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi seperti komputer, printer dan lain sebagainya
3. Aparat desa harus meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi desa dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan Tupoksi.
4. Aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat juga bisa mengawal jalannya pemerintahannya.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rasau Jaya 2025–2029 adalah garis besar strategi pembangunan yang menjadi pedoman dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis kecamatan. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan hasil Musrenbang, RPJMD Kabupaten Kubu Raya, dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Berikut Merupakan Perumusan Arah Kebijakan Kecamatan Rasau Jaya:

Tabel 3.3
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rasau Jaya

No .	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-		Peningkatan Kualitas pelaporan Kinerja dan Keuangan	
2	-		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
3	-		Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa	
4	-		Peningkatan Pembinaan ke desa Khusus Korespondensi data	

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, arah kebijakan Renstra Kecamatan merupakan penjabaran teknis dan operasional dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten. Renstra bertugas menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD ke dalam sasaran, program, dan kegiatan yang relevan di tingkat kecamatan.

Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten

- ✓ RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2025–2029:
 - Menetapkan visi dan misi kepala daerah
 - Menyusun arah kebijakan pembangunan daerah secara makro
 - Menentukan prioritas pembangunan lintas sektor dan wilayah
- ✓ Renstra Kecamatan Rasau Jaya 2025–2029:
 - Menjabarkan arah kebijakan RPJMD ke dalam sasaran strategis kecamatan
 - Menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan kecamatan

- Menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, hasil Musrenbang, dan potensi wilayah

Berikut merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025-2029:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	S.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	ST.1	Meningkatkan Nilai SAKIP	AK.1	Peningkatan Kualitas pelaporan Kinerja dan Keuangan
T.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S.2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	ST.2	Meningkatkan Nilai IKM	AK.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		S.3	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa	ST.3	Peningkatan fungsi pembinaan tata kelola Pemerintahan Desa	AK.3	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa
						AK.4	Peningkatan Pembinaan ke desa Khusus Korespondensi data

Penjabaran Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025-2029:

1. Peningkatan Kualitas pelaporan Kinerja dan Keuangan
Komitmen perangkat daerah dalam memenuhi nilai SAKIP agar mencapai target sangat penting diantaranya dengan Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rasau Jaya, maka diambil arah kebijakan yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara:
 - a. menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik.
 - b. Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
 - c. Peran aktif masyarakat pengguna layanan publik dalam rangka perbaikan pelayanan, sarana dan prasarana dengan memberikan

angket atau survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

3. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Salah satu Arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Rasau Jaya dalam Upaya mencapai meningkatkan status desa sekaligus mempertahankannya yaitu dengan melakukan Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Optimalisasi ini diperlukan mengingat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan belum jelas sehingga diperlukan pedoman guna penguatan dan focus pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

4. Peningkatan Pembinaan ke desa Khusus Korespondensi data

Harus diakui pembinaan yang terkhusus dan berpusat pada korespondensi data oleh desa masih sangat minim. Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan korespondensi data oleh desa dianggap sebuah langkah yang tepat untuk membantu daerah dalam mencapai target. Kebijakan yang dikhususkan pada aspek ini nantinya akan berakibat ganda tidak hanya bagi kepatuhan oleh desa tapi juga kemajuan bagi desa itu sendiri.

3.5 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja yang meliputi sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas dan target kinerja. Perumusan indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan sasaran strategis organisasi serta sebagai pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

Terdapat 3 jenis cascading dalam organisasi, yaitu:

1. Full cascade, yakni menurunkan secara penuh sasaran, IKU dan target kinerja ke unit kerja yang lebih rendah;
2. Partial/sharing cascade, yakni menurunkan secara sama antara unit yang lebih tinggi dan rendah akan tetapi besaran besaran target IKU berbeda;
3. Contributing cascade, yakni menurunkan sasaran, IKU dan target kinerja ke unit yang lebih rendah berbeda dengan unit yang lebih tinggi akan tetapi mendukung tercapainya IKU organisasi/unit kerja yang lebih tinggi serta relevan dengan IKU unit yang lebih tinggi.

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sudah Menyusun Cascading Kinerja untuk periode renstra tahun 2025 – 2029 sesuai tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Cascading Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Rasau Jaya

Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Meta Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.	Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP yang dikeluarkan Kemenpan-RB	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP didapat dari hasil review Inspektorat
Perlu ditambahnya SDM pelayanan yang berkualitas			Opini BPK	Hasil Evaluasi Pemeriksaan laporan Keuangan oleh BPK-RI			
Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi							
Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Mandiri	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM	Hasil Survei Mandiri
Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat							

Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Meta Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
Perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Mandiri	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri dari www.idm.kemendesa.go.id / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perlu ditingkatkan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat							
Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk							
Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ							

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Adapun program dan kegiatan pokok yang telah dan akan dilaksanakan diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berikut Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang sudah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Rasau Jaya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
									Indikator	Satuan		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							IT.1	Nilai SAKIP	Point	
			S.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan					IS.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	
					OC.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.			IOC.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
							OT.1	Nilai SAKIP	IOT.1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
									Indikator	Satuan		
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
											Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
											Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
											Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
									IOT.2	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Administrasi keuangan Perangkat Daerah
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
					Indikator	Satuan		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					IOT.3	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					IOT.4	Jumlah ASN yang Difasilitasi	Orang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket	
					Indikator	Satuan			
						IOT.5	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						IOT.6	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
									Pengadaan Mebel
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket	
									Indikator	Satuan			
									IOT.7	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
												Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
									IOT.8	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	
												Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	T.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							IT.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket		
					Indikator	Satuan				
		S.2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat			IS.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Point		
				OC.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik			IOC.2	Point	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
						OT.2	Nilai IKM	IOT.9	Laporan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
										Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
								IOT.10	Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
										Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
									Indikator	Satuan		
			S.3	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa					IS.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	
					OC.3	Meningkatnya kapasitas perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan yang efektif			IOC.3	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
							OT.3	Jumlah Desa Mandiri	IOT.11	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
												Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
												Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
									IOT.12	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket	
									Indikator	Satuan			
											Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		
									IOC.4	Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
									IOT.13	Jumlah Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan	Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
												Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
									IOC.5	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket	
									Indikator	Satuan			
									IOT.14	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
												Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
												Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
									IOC.6	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
									IOT.15	Jumlah Desa yang Dibina	Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
									Indikator	Satuan		
											Pengawasan Pemerintahan Desa	
											Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
											Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
											Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
											Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
											Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
											Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
											Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - i. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - B. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- B. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - A. Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - d. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

- f. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- g. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Tabel 4.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	69 / B	76/BB	2,926,309,482	76.50/BB	3,072,624,956	77/BB	3,226,256,204	77.50/BB	3,387,569,015	78/BB	3,556,947,465	78/BB	16,169,707,123	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 1 0 1 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	78	74,000,000	78	89,000,000	78	100,000,000	78	112,000,000	78	136,000,000	390	511,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 1 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	12,000,000	2	18,000,000	2	22,000,000	2	22,000,000	2	23,000,000	10	97,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 1 0 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,000,000	1	12,000,000	1	15,000,000	5	58,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 1 0 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,000,000	1	12,000,000	1	15,000,000	5	58,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 1 0 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	1	5,000,000	1	7,500,000	5	21,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 1 0 1 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	1	5,000,000	1	7,500,000	5	21,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Tahun 2024	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja		
7 0 0 2 0 1 1 0 0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	12,000,000	5	13,000,000	5	15,000,000	5	17,000,000	5	20,000,000	25	77,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	10,000,000	2	11,000,000	2	12,000,000	2	15,000,000	2	18,000,000	10	66,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 1 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	7,500,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	1	15,000,000	5	55,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 1 9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	64	7,500,000	64	10,000,000	64	11,000,000	64	12,000,000	64	15,000,000	320	55,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	827	929	2,366,582,232	929	2,296,624,956	929	2,454,256,204	929	2,546,569,015	929	2,687,947,465	4645	12,351,979,873	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	13	15	2,315,282,232.35	15.00	2,114,424,956.46	15.00	2,270,056,204.29	15.00	2,360,369,014.50	15.00	2,498,747,465.23	75	11,558,879,873	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	800	900	34,800,000	950	162,200,000	1000	162,200,000	1050	162,200,000	1100	162,200,000	5000	683,600,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6,500,000	1	9,000,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	5	48,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
7 0 0 2 0 1 1 0 0 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	13	13	10,000,000	13	11,000,000	13	12,000,000	13	13,000,000	13	15,000,000	65	61,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 1 0 3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	20,500,000	7	31,000,000	7	37,500,000	7	43,000,000	7	48,000,000	35	180,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 3 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	3,000,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	10,000,000	1	12,000,000	5	40,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 3 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	5,000,000	1	7,500,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	5	45,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 3 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	7,500,000	4	8,000,000	4	10,000,000	4	11,000,000	4	12,000,000	20	48,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 3 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5,000,000	1	8,000,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	5	46,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 1 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	0	7	47,657,250	6	68,500,000	7	76,000,000	6	80,000,000	7	72,000,000	33	344,157,250	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	2	30,111,250	1	25,000,000	2	30,000,000	1	32,000,000	2	22,000,000	8	139,111,250	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 5 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	5	17,546,000	5	43,500,000	5	46,000,000	5	48,000,000	5	50,000,000	25	205,046,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 1 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	219,500,000	12	301,000,000	12	315,000,000	12	330,000,000	12	353,000,000	60	1,518,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	8,000,000	4	13,000,000	4	14,000,000	4	15,000,000	4	16,000,000	20	66,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
7 0 1 0 0 6 2 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	8	99,500,000	8	110,000,000	8	120,000,000	8	130,000,000	8	150,000,000	40	609,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 1 0 0 6 2 0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	12,000,000	4	13,000,000	4	14,000,000	4	15,000,000	4	17,000,000	20	71,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 1 0 0 6 2 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	462	600	100,000,000	610	165,000,000	620	167,000,000	650	170,000,000	650	170,000,000	3130	772,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 1 0 0 6 2 0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	1	6	65,000,000	8	130,000,000	7	80,000,000	6	105,000,000	8	85,000,000	35	465,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 1 0 0 7 2 0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	-	1	45,000,000	0	-	1	45,000,000	0	-	2	90,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 1 0 0 7 5 2 0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	3	25,000,000	5	25,000,000	3	30,000,000	2	20,000,000	4	40,000,000	17	140,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 1 0 0 7 6 2 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3	40,000,000	2	60,000,000	4	50,000,000	3	40,000,000	4	45,000,000	16	235,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 1 0 0 7 0 2 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 1 0 0 8 2 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	92,800,000	2	97,000,000	2	98,000,000	2	100,000,000	2	102,000,000	10	489,800,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 1 0 0 8 2 0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	36,000,000	4	37,000,000	4	38,000,000	4	40,000,000	4	42,000,000	20	193,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.		
7 0 0 2 0 1 1 0 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18	12	56,800,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	60	296,800,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 1 0 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Unit	37	45	40,270,000	45	59,500,000	45	65,500,000	45	71,000,000	45	73,000,000	225	309,270,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	10	2,500,000	10	2,500,000	10	2,500,000	10	3,000,000	10	3,000,000	50	13,500,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	33	20,000,000	33	27,000,000	33	28,000,000	33	30,000,000	33	30,000,000	165	135,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 9 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	1	7,770,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	47,770,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 1 0 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dirchabilitasi	Unit	1	1	10,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	1	30,000,000	5	113,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat	Point	85,28 / baik	87.50 / Sangat Baik	93,764,363	88.10 / Sangat Baik	98,452,581	89 / Sangat Baik	103,375,210	90.15 / Sangat Baik	108,543,971	91.28 / Sangat Baik	113,971,169	91.28 / Sangat Baik	518,107,294	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 2 0 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	1	8,000,000	1	8,000,000	1	10,000,000	1	12,000,000	1	14,000,000	5	52,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 2 0 0 2 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	8,000,000	1	8,000,000	1	10,000,000	1	12,000,000	1	14,000,000	5	52,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 2 0 0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan	1	1	85,764,363	1	90,452,581	1	93,375,210	1	96,543,971	1	99,971,169	5	466,107,294	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Tahun 2024	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja		
7 0 0 2 0 1 2 0 0 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	2	85,764,362.87	2.00	90,452,581.01	2.00	93,375,210.06	2.00	96,543,970.56	2.00	99,971,169.09	10	466,107,294	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	100	100	100,094,235.68	100.00	105,098,947.46	100.00	110,353,894.83	100.00	115,871,589.57	100.00	121,665,169.05	100	553,083,837	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 3 0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2	70,094,236	2	55,098,947	2	60,353,895	2	65,871,590	2	71,665,169	10	323,083,837	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 3 0 0 1 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	6	6	35,000,000	6	35,000,000	6	40,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	30	200,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 3 0 0 1 3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	35,094,235.68	1.00	20,098,947.46	1.00	20,353,894.83	1.00	20,871,589.57	1.00	26,665,169.05	5	123,083,837	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 3 0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2	2	30,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	230,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 3 0 1 6 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	60	60	30,000,000	70	50,000,000	80	50,000,000	90	50,000,000	100	50,000,000	400	230,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase	100	100	30,000,000	100	31,500,000	100	33,075,000	100	34,728,750	100	36,465,188	100	165,768,938	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 4 0 2	Koordinasi dan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	30,000,000	2	31,500,000	2	33,075,000	2	34,728,750	2	36,465,188	10	165,768,938	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.		
7 0 0 2 0 1 4 0 0 2 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	30,000,000	4	31,500,000	4	33,075,000	4	34,728,750	4	36,465,188	20	165,768,938	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	100	100	86,852,534	100	91,195,160	100	95,754,918	100	100,542,664	100	105,569,797	100	479,915,074	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 5 0 0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2	86,852,534	2	91,195,160	2	95,754,918	2	100,542,664	2	105,569,797	10	479,915,074	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 5 0 0 1 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	200	200	55,000,000	200	60,000,000	200	65,000,000	200	70,000,000	200	75,000,000	1000	325,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 1 5 2 0 0 0 1 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4	31,852,533.66	4.00	31,195,160.34	4.00	30,754,918.36	4	30,542,664.27	4.00	30,569,797.49	20	154,915,074	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	100	176,277,533	100	185,091,409	100	194,345,980	100	204,063,279	100	214,266,443	100	974,044,644	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 1 6 0 0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	Desa	6	6	176,277,533	6	185,091,409	6	194,345,980	6	204,063,279	6	214,266,443	30	974,044,644	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya

*Renstra Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2029*

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Tahun 2024	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja		
7 0 0 2 0 1 6 0 0 1 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	6	69,277,532.76	6.00	48,091,409.40	6.00	52,345,979.87	6.00	57,063,278.87	6.00	67,266,442.81	30	294,044,644	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 6 0 0 1 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	6	6	2,000,000	6	2,000,000	6	2,000,000	6	2,000,000	6	2,000,000	30	10,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 1 6 2 0 0 0 1 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	75,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 1 6 2 0 0 1 1 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	30,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	5	190,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 6 0 1 1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	6	6	30,000,000	6	40,000,000	6	40,000,000	6	40,000,000	6	40,000,000	30	190,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 6 0 1 1 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
7 0 0 2 0 1 6 0 1 1 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	186	118	30,000,000	125	40,000,000	130	40,000,000	135	40,000,000	135	40,000,000	643	190,000,000	Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya
TOTAL						3,413,298,147		3,552,463,055		3,730,086,207		3,916,590,518		4,112,420,044		18,694,857,971		

2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian program yang dipilih secara strategis oleh pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu pembangunan paling mendesak dan berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Program ini bersifat utama, terukur, dan berorientasi hasil, serta menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan tahunan di RKPD dan Renja Kecamatan.

Definisi program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- Merupakan penjabaran operasional dari arah kebijakan RPJMD.
- Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan layanan publik.
- Dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit, dan cakupan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah, termasuk kecamatan.

Karakteristik Program Prioritas

- Strategis: Menjawab isu pembangunan yang krusial dan lintas sektor.
- Terukur: Memiliki indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian.
- Sinkron: Selaras dengan RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan kebijakan nasional.
- Fleksibel: Dapat disesuaikan dengan dinamika lokal dan hasil Musrenbang.

Berikut merupakan kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah:

Tabel 4.3
Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Meningkatnya efektivitas koordinasi antar instansi pemerintahan		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan yang efektif	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Program prioritas ini diarahkan untuk menjawab tantangan lokal seperti keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya akses layanan publik yang berkualitas, serta perlunya penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Selain itu, sebagai salah satu kawasan transmigrasi prioritas nasional, Kecamatan Rasau Jaya memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan integrasi layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

3. Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Rasau Jaya adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Rasau Jaya dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target indikator kinerja Kecamatan Rasau Jaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Rasau Jaya selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Rasau Jaya.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam uraian kegiatan tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan dari perangkat daerah yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja kegiatan tersebut harus dapat menggambarkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

- Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi;
- Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- Relevan, yaitu indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan dengan Tupoksi, tujuan serta manfaat dan dampak;
- Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran dan hasil serta manfaat dan dampak;
- Cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan;
- Efektif, data/informasi yang terkait dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan sumber daya yang tersedia;
- Dievaluasi secara terus menerus setiap tahun untuk dapat memenuhi tuntutan stakeholders dan pencapaian visi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP	Point	BB (71.00)	BB (72.00)	BB (76.00)	BB (76.50)	BB (77.00)	BB (77.50)	BB (78.00)
2	Nilai IKM	Point	Sangat Baik (85.28)	Sangat Baik (86.40)	Sangat Baik (87.50)	Sangat Baik (88.10)	Sangat Baik (89.00)	Sangat Baik (90.15)	Sangat Baik (91.28)
3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	6	6	6	6	6	6	6

IKU ini akan dimonitor secara berkala melalui laporan triwulan dan evaluasi tahunan, serta menjadi dasar dalam penilaian kinerja kecamatan oleh Pemerintah Kabupaten. Dengan IKU yang terukur dan relevan, Kecamatan Rasau Jaya berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rasau Jaya merupakan dokumen perencanaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 ini disusun sebagai arah kebijakan dan pedoman strategis bagi seluruh jajaran di lingkungan Kecamatan Rasau Jaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil (outcome-based planning).

Renstra ini juga menjadi landasan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja instansi secara berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi dari Renstra ini membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

Harapannya, melalui pelaksanaan Renstra 2025–2029 ini, Kecamatan Rasau Jaya mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung agenda pembangunan nasional/daerah serta memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas, adaptif, dan berdampak luas.

Rasau Jaya, 2025
Plt. Camat Rasau Jaya

PURNAMA, S.STP
NIP. 19920614 201406 1 001